



Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggiang

Penerbitan Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 2 Lembar
2. Surat Permohonan bermaterai 6000 1 lembar
3. Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa dari Kepala Desa 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggiang



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris Camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik draft Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa
6. Operator mengetik draft Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf draft Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa
8. Sekretaris Camat memeriksa dan memparaf draft Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa
9. Camat memeriksa dan menandatangani draft Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggiang

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jika Pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat : sprenggiang@belitungtimur.go.id
2. Melalui Surat
3. Camat , HP : 081933372595
4. Kasi Pelayanan, HP : 082289500426
5. Kotak Pengaduan